



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688),
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 392.232.418.000,00 bertambah sejumlah Rp. 62.487.516.000,00 sehingga menjadi Rp. 454.719.934.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 320.426.064.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.140.825.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 330.566.889.000,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 392.232.418.000,00	
b. Bertambah	Rp. 62.487.516.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 454.719.934.000,00
Jumlah Defisit Setelah Perubahan		Rp. (124.153.045.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 81.806.354.000,00	
2) Bertambah	Rp. 68.835.677.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaana Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp. 150.642.031.000,00
b. Pengeluaran :		
1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. 2.000.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp. 12.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 138.642.031.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 14.488.986.000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 17.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp. ,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan Rp. 17.000.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 286.300.800.000,00
2) Berkurang)	Rp. 9.085.515.000,00

Jumlah dana perimbangan
setelah perubahan Rp. 277.215.285.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 17.125.264.000,00
2) Bertambah	Rp. 19.226.324.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Setelah Perubahan Rp. 36.351.604.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 1.975.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 90.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.065.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 2.359.500.000,00
2) Bertambah	Rp. ,00

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.359.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 1.100.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 1.100.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 11.565.500.000,00
2) Bertambah	Rp. 90.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 11.475.500.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 48.548.870.000,00
2) Bertambah	Rp. 150.000.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 48.698.870.000,00

b.	Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	Rp.	196.785.930.000,00
	2) Bertambah	Rp.	7.399.985.000,00
			<hr/>
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp. 204.185.915.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1) Semula	Rp.	40.966.000.000,00
	2) Berkurang	Rp.	16.635.500.000,00
			<hr/>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 24.330.500.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :		
a.	Hibah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
b.	Dana Darurat		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi		
	1) Semula	Rp.	17.125.264.000,00
	2) Berkurang	Rp.	150.000.000,00
			<hr/>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Setelah Perubahan	Rp.	16.975.264.000,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp.	11.019.570.000,00
			<hr/>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	11.019.570.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp.	8.356.770.000,00
			<hr/>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	8.356.770.000,00
f.	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 169.980.550.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 42.963.761.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 212.944.311.000,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 222.251.868.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 19.523.755.000,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 241.775.623.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai Sejumlah
 - 1) Semula Rp. 122.698.750.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 27.047.791.000,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 149.746.541.000,00
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. 1.200.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 800.000.000,00

Jumlah Subsidi Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00
 - d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 10.981.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 3.010.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 13.991.000.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 500.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	30.540.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	11.666.770.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan		Rp.42.206.770.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.560.800.000,00
2) Berkurang	Rp.	939.200.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp. 2.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	21.160.550.000,00
2) Bertambah	Rp.	63.519.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		Rp. 21.097.031.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	77.460.305.000,00
2) Bertambah	Rp.	7.394.946.200,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp. 84.855.251.200,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	123.631.013.000,00
2) Bertambah	Rp.	12.192.327.800,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp.135.823.340.800,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	81.806.354.000,00
2) Bertambah	Rp.	68.835.677.000,00
		<hr/>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp.150.642.031.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	2.000.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 12.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :		
a. SILPATahun Anggaran Sebelumnya		
1) Semula	Rp.	81.806.354.000,00
2) Bertambah	Rp.	68.835.677.000,00
		<hr/>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan		Rp.150.642.031.000,00

b.	Pencairan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp.	0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp.	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan		Rp.	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan		Rp.	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jenis pembiayaan :			
a.	Pembentukan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp.	0,00
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
	1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	2.000.000.000,00	
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp.	12.000.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembayaran pokok Utang Setelah Perubahan		Rp.	0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 118